

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pada era kemajuan global dan teknologi transportasi di masa kini, bepergian atau migrasi seorang individu dari suatu negara ke negara lain sudah menjadi suatu keniscayaan dan setiap orang sudah dapat dipastikan akan melakukan perjalanan. Migrasi berasal dari kata Latin "*migratus*" yang berarti pergi atau berpindah. Aktivitas migrasi telah menjadi bagian dari sejarah manusia sejak zaman purba. Menurut penganut teori sains Darwinisme, migrasi manusia dimulai sekitar 1,5 juta tahun yang lalu ketika Homo Erectus dan Homo Sapiens dari Afrika berpindah dan menyebar ke daratan Eropa, serta melakukan perpindahan ke berbagai kawasan lainnya. Dalam upaya untuk memperkaya studi tentang migrasi internasional secara teoritis, penting untuk memahami bahwa migrasi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses sosial, bukan hanya sebagai masalah yang perlu diatasi.¹ Migrasi dianggap sebagai fenomena yang sangat mungkin dikelola, tetapi tidak dapat dihilangkan karena merupakan hasil langsung dari berbagai prakondisi, seperti ketidaksetaraan ekonomi, konflik, ketidakadilan, dan faktor lainnya.

¹ Castles, S., de Haas, H., and Miller, M. J. *The age of migration: International population movements in the modern world (5th ed.)*. Guilford Press, 2014. Halaman 56.

Pada abad ke-20, setelah dua perang besar di Eropa dan satu di Asia Pasifik terjadi, seperti halnya perang-perang dalam sejarah peradaban kuno, peristiwa-peristiwa ini berpengaruh pada migrasi manusia. Tahun 1945, dengan terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pasca-Perang Dunia II, dunia menyaksikan munculnya tatanan baru bahwa perdamaian diupayakan melalui kerja sama dan organisasi internasional.² Menyusul terbentuknya PBB dan meningkatnya migrasi internasional ini, muncul kesadaran di tengah-tengah masyarakat internasional akan urgensi dari pemberian hak bagi orang-orang yang melakukan migrasi tersebut.

Hak individu untuk bebas melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain di dalam wilayah suatu negara, dan untuk meninggalkan negara tersebut dan kembali ke negerinya sudah diatur dalam Pasal 13 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) 1948 bahwa: “*Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each state. Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country*”. Artinya kebebasan untuk bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain seharusnya merupakan bagian dari kebebasan mutlak individu yang tidak dapat dirampas tanpa proses hukum.

Di dalam praktiknya, hak tersebut tidak diberikan secara bebas kepada individu sebelum individu tersebut memiliki sebuah dokumen perjalanan yang

² Muhaimin Zulhair Achsin & Henny Rosalinda, *Teori-Teori Migrasi Internasional*, Malang: UB Press., 2021, halaman 18-19.

umumnya dikenal sebagai “paspor”. Paspor adalah sebuah dokumen perjalanan yang ditetapkan setelah Perang Dunia I sebagai tindakan pengamanan sementara yang diterima dan tidak pernah ditinggalkan di seluruh dunia.³ Paspor adalah sebuah dokumen resmi yang diterbitkan oleh pejabat yang memiliki wewenang dari suatu negara. Dokumen ini berisi informasi identitas pemiliknya dan berfungsi untuk melakukan perjalanan antarnegara. Biasanya, paspor akan menerima cap atau tanda stempel serta visa dari petugas imigrasi negara yang dikunjungi oleh pemilik paspor.⁴

Di negara Indonesia, terdapat tiga jenis paspor yang dikenal dan diakui secara umum. Jenis paspor pertama dan yang paling umum diperlukan adalah paspor biasa. Biasanya, paspor ini diterbitkan untuk perjalanan biasa. Di Indonesia, paspor biasa memiliki sampul berwarna hijau dan dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Keimigrasian, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.⁵ Jenis paspor kedua adalah paspor diplomatik, yang diterbitkan untuk mengidentifikasi perwakilan diplomatik suatu negara. Pemegang paspor ini mendapatkan beberapa keistimewaan dan kekebalan di negara tempat tugas mereka. Di Indonesia, paspor diplomatik memiliki sampul berwarna hitam dan

³ Higgins, Lesley, and Leps, Marie Christine. ‘*Passport, Please*’: *Legal, Literary, and Critical Fictions of Identity*.” *College Literature* 25, no. 1, 1998. Halaman 94–138.

⁴ Finaka, Andrian W. *Paspor, Jenis dan Kegunaannya*. 2017. Diakses pada 26 Juni 2023. <https://indonesiabaik.id/infografis/paspor-jenis-dan-kegunaannya>

⁵ Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta. Diakses pada 26 Juni 2023. <https://kanimsurakarta.kemendikhum.go.id/pelayanan-publik/wni/paspor-biasa/#:~:text=Paspor%20biasa%20diterbitkan%20oleh%20Menteri,waktu%20oleh%20negara%20tanpa%20pemberitahuan.>

dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri. Jenis paspor ketiga adalah paspor dinas/resmi. Paspor ini diterbitkan untuk teknisi dan petugas administrasi misi diplomatik seperti kedutaan dan konsulat, serta untuk pegawai negeri atau pemerintah yang melakukan tugas di luar negeri. Pemegang paspor jenis ini mendapatkan beberapa keistimewaan yang tidak dimiliki oleh pemegang paspor biasa. Di Indonesia, paspor dinas/resmi memiliki sampul berwarna biru dan dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri setelah mendapatkan izin dari Sekretariat Negara.⁶

Berdasarkan hukum kebiasaan internasional, paspor berlaku sebagai sebuah identitas bagi individu yang menunjukkan kewarganegaraan dari individu tersebut dan kemudian menunjukkan negara mana yang akan bertanggung jawab atas perlindungan terhadap warga tersebut. Di negara Indonesia, paspor diatur dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa “Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku

⁶ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. *Pelayanan Paspor DiplomatiK dan Dinas*. 2021. Diakses pada 26 Juni 2023. https://www.kemlu.go.id/portal/id/list/halaman_list_lainnya/120/pelayanan-paspor-diplomatik-dan-dinas#:~:text=Paspor%20Diplomatik%20adalah%20paspor%20yang,untuk%20tugas%20yang%20bersifat%20diplomatiK.

selama jangka waktu tertentu”. Menurut pasal ini, paspor diartikan sebagai dokumen perjalanan yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada setiap warga negara Indonesia yang hendak melakukan perjalanan antar wilayah negara yang dapat digunakan dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan.

Selain paspor, setiap individu juga harus memiliki izin untuk memasuki, menetap, dan meninggalkan wilayah suatu negara. Izin tersebut diberikan oleh pemerintah negara yang menjadi tujuan bepergian, yang dikenal dengan “visa”. Pengaturan mengenai ketentuan dan persyaratan untuk mendapatkan visa ditentukan berdasarkan hukum nasional masing-masing negara. Hal ini sebagai bentuk perwujudan dari prinsip kedaulatan nasional. Hackworth menyatakan bahwa “suatu Negara tidak berkewajiban, jika tidak ada kewajiban perjanjian, untuk mengakui orang asing masuk ke wilayahnya”.⁷

Kedua dokumen tersebut kemudian tidak lagi hanya menjadi tanda kewarganegaraan dan identitas yang dikeluarkan pemerintah dan beberapa organisasi internasional, melainkan sebagai objek pemerintah yang bertindak dan bekerja untuk mengendalikan individu, membangun rezim perbatasan di dunia, dan pemisahan populasi global. Dokumen tersebut memiliki agensi material yang dapat memfasilitasi tindakan dan gerakan politik tertentu dan secara aktif berpartisipasi dalam kumpulan mobilitas global. Paspor dan visa menjadi salah satu alat yang digunakan pemerintah dan individu untuk mengartikulasikan

⁷ Hackworth, Green Haywood. *Digest of International Law*. Vol. III, Chapters IX-XI. Washington: Government Printing Office, 1942. Halaman 717.

kondisi kemungkinan akan perlindungan dan penuntutan hak. Secara lebih rinci, paspor dan visa berperan sebagai sebuah instrumen bagi pemerintah untuk menyusun, mengklasifikasikan, dan mengelola populasi tertentu dalam kaitannya dengan fungsi hukum, politik, ekonomi, sosial mereka bagi negara. Pemerintah dapat menggunakan fungsi identifikasi dan otorisasi yang disalurkan melalui dokumen paspor untuk mengawasi sarana kekerasan, kesehatan masyarakat, dan mobilitas yang sah dalam masyarakat antarnegara.⁸

Pembatasan terhadap kebebasan individu untuk bergerak dan melakukan perjalanan dari satu negara ke negara yang lain tersebut umumnya didasarkan pada tujuan kesehatan, ketertiban, atau keselamatan publik dan mendalilkan bahwa hak atas kondisi ini mendahului gagasan kebebasan bergerak. Oleh karena itu, pembatasan imigrasi dan emigrasi pada individu sudah merupakan suatu hal yang lazim dan suatu negara dapat menentukan sulit atau mudahnya mereka dapat mengizinkan warga asing untuk masuk ke wilayahnya.⁹ Misalnya, negara yang biasanya mengizinkan perjalanan dapat memberlakukan pembatasan jika terjadi perang atau keadaan darurat lainnya.

⁸ Salter, Mark B. *Thing-power-politics: the passport as an object of global circulation*. Millennium Journal. University of Ottawa, 2004. Halaman 4.

⁹ Siaran Pers Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia. *Universal Declaration of Human Rights at 70: 30 Articles on 30 Articles - Article 13*. 22 November 2018. Diakses pada 26 Juni 2023. <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2018/11/universal-declaration-human-rights-70-30-articles-30-articles-article-13#:~:text=Article%2013%3A%20Freedom%20of%20Movement&text=Article%2013%20of%20the%20Universal,This%20right%20is%20not%20absolute>

Pada negara yang pemerintahnya membatasi hak untuk bepergian dengan bebas seringkali berkaitan dengan penjatuhan hukuman pidana bagi mereka yang telah dituduh atau dinyatakan bersalah melakukan kejahatan. Namun, adanya prinsip kedaulatan negara, yang merupakan salah satu akar dari prinsip-prinsip hukum internasional, maka dapat melindungi keputusan dan peraturan yang telah ditentukan oleh masing-masing negara untuk melakukan pembatasan kepada siapa saja yang dapat memasuki wilayah negaranya demi kesehatan, ketertiban, atau keselamatan publik. Prinsip ini pun melarang adanya campur tangan satu negara dalam fungsi pemerintahan negara lain dan melarang adanya pelaksanaan kekuasaan atau otoritas negara di wilayah negara lain.¹⁰

Di beberapa negara, perempuan dan anggota kelompok ras dan sosial yang terpinggirkan secara historis menjadi kelompok anggota yang paling sering dirampas haknya secara paksa untuk bepergian dan berpindah tempat dengan bebas. Sebagai contoh, warga negara Haiti dalam perahu-perahu kecil mereka yang bocor karena dihalangi oleh *Coast Guards* (Penjaga Pantai) Amerika Serikat, warga negara El Salvador yang sekarat karena cuaca yang sangat panas dan minimnya udara setelah diselundupkan ke gurun Arizona, warga negara Guatemala yang perlu merangkak melalui pipa selokan yang dipenuhi tikus dari

¹⁰ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemindahan Narapidana*. Februari 2023. Halaman 2. Diakses pada 8 Agustus 2023.
https://bphn.go.id/data/documents/na_tentang_transfer_narapidana_final.pdf

Meksiko ke California¹¹, warga Kolombia yang harus melintasi Darién Gap yaitu sebuah hamparan hutan hujan pegunungan terpencil, tanpa jalan, yang menghubungkan Amerika Selatan dan Tengah.¹² Itu semua dengan tujuan dapat sampai di Amerika Serikat.

Umumnya, perbatasan dapat digunakan untuk menjaga sekaligus menjauhkan suatu negara dari hal kriminal dan mempertahankan kedaulatan negara. Namun, perempuan dan anggota kelompok ras dan sosial yang terpinggirkan dalam contoh-contoh kasus tersebut seringkali dipandang sebelah mata. Mereka hanyalah orang-orang damai yang mencari kesempatan untuk mendapatkan nasib yang lebih baik dan lebih aman, baik untuk dirinya maupun keluarganya.¹³

Di sisi lain, terdapat beberapa negara yang memberikan izin masuk kepada warga asing dengan mudah. Contohnya pada negara-negara Uni Eropa yang melakukan kerja sama regional untuk mempromosikan pergerakan bebas orang-orang dalam wilayah geografis mereka. Selain itu, terdapat beberapa negara yang menerapkan kebijakan pemberian bebas visa, dan visa diberikan pada saat kedatangan bagi para pendatang asing untuk dapat masuk dan menetap di wilayah

¹¹ Carens, Joseph H. *Aliens and Citizens: The Case for Open Borders*. *The Review of Politics* 49, no. 2 (1987). Halaman 251. <http://www.jstor.org/stable/1407506>.

¹² Walsh, Nick Paton, Natalie Gallón, Brice Lainé and Carlos Villalón, CNN. *On one of the world's most dangerous migrant routes, a cartel makes millions off the American dream*. 17 April 2023. Diakses pada 26 Juni 2023. <https://edition.cnn.com/2023/04/15/americas/darien-gap-migrants-colombia-panama-whole-story-cmd-intl/index.html>

¹³ Carens. *loc.cit.*

negara mereka selama tujuan dari kedatangannya adalah untuk tujuan pariwisata. Misalnya Thailand yang memberikan waktu hingga 30 hari (atau 60 hari untuk negara tertentu),¹⁴ Malaysia yang memberikan waktu mulai dari 14 hingga 90 hari tergantung pada kewarganegaraan pendatang tersebut,¹⁵ Singapura yang memberikan izin waktu berkisar antara 30 sampai 90 hari, tergantung pada kewarganegaraan mereka.¹⁶ Sedangkan Indonesia mendasarkan pada Surat Edaran Nomor IMI-0133.GR.01.01 Tahun 2023 tentang Kebijakan Keimigrasian Mengenai Layanan Visa Kunjungan Saat Kedatangan Elektronik (*Electronic Visa on Arrival/E-VOA*) bahwa Visa Kunjungan Saat Kedatangan (*Visa on Arrival*) mengizinkan tinggal hingga 30 atau 60 hari.¹⁷

Implementasi dari adanya dokumen paspor dan visa sebagai dua dokumen paling dasar dan krusial bagi penentuan akan diterima atau ditolak hak suatu individu untuk memasuki wilayah negara lain. Hal ini merupakan manifestasi dari adanya prinsip kedaulatan nasional yang sudah menjadi hal yang wajar dan diakui oleh negara-negara dalam lingkup internasional.

¹⁴ Royal Thai Embassy, Jakarta. *Visa on Arrival*. Diakses pada 26 Juni 2023. <http://www.thaiembassyjakarta.com/en/consular-services/visa-on-arrival/>

¹⁵ The Government of Malaysia's Official Gateway. *Visa Requirement Based on Country*. Diakses pada 26 Juni 2023. <https://www.malaysia.gov.my/portal/content/133>

¹⁶ Immigration & Checkpoints Authority Singapore. *Check if You Need an Entry Visa*. Diakses pada 26 Juni 2023. https://www.ica.gov.sg/enter-transit-depart/entering-singapore/visa_requirements

¹⁷ Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja. *Visa On Arrival (VOA) dan Bebas Visa Kunjungan (BVK)*. Diakses pada 26 Juni 2023. <https://imigrasisingaraja.kemenkumham.go.id/visa-on-arrival-dan-negara-bebas-visa-kunjungan/>

Kedaulatan sebagai salah satu prinsip dasar hukum internasional, didefinisikan dalam putusan arbitrase Pulau Palmas tahun 1928 sebagai "kemerdekaan" dalam konteks interaksi antar Negara. Kemandirian dalam kaitannya dengan suatu wilayah di dunia adalah kemampuan untuk menjalankan fungsi negara di sana secara eksklusif tanpa campur tangan negara lain.¹⁸

Menurut Pasal 2 angka (1) Piagam PBB bahwa "*The Organization and its Members, in pursuit of the Purposes stated in Article 1, shall act in accordance with the following Principles (1) The Organization is based on the principle of the sovereign equality of all its Members*". Ketentuan tersebut menyatakan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan yang sama sehingga menjamin konsep persamaan kedaulatan untuk semua Negara Anggotanya. Hal lain yang berkaitan dengan kedaulatan negara yang menciptakan kekebalan dari yurisdiksi negara lain dan kebebasan dari campur tangan negara lain juga didukung oleh Pasal 2 angka (4) Piagam PBB bahwa "*All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any State, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations*".

Di dalam konteks hukum internasional, kedaulatan negara dan kesetaraan antar negara adalah konsep yang diakui dan menjadi dasar sistem hukum internasional. Secara tradisional, hukum internasional mengakui bahwa negara

¹⁸ Putusan Arbitrasi Pulau Palmas (Neth. v. U.S.), 2 RIAA 829, 838 (Perm. Ct. Arb. 1928).

adalah entitas yang merdeka dan berdaulat, sehingga negara tersebut tidak tunduk pada otoritas yang lebih tinggi.¹⁹ R.C. Hingorani dalam bukunya mengemukakan bahwa kedaulatan merupakan dasar dari beberapa hak yang diakui oleh hukum internasional, seperti hak kesetaraan, yurisdiksi wilayah, hak untuk menentukan nasionalitas bagi penduduk di wilayahnya, hak untuk mengatur izin masuk dan keluar dari wilayahnya, serta hak untuk melakukan nasionalisasi.²⁰

Secara tradisional, terdapat lima metode yang digunakan oleh negara untuk memperoleh kedaulatan atas suatu wilayah. Kelima metode tersebut mencakup pendudukan (*occupation*), preskripsi (*prescription*), cessi (*cession*), akresi (*accretion*), dan penaklukan (*conquest*) (Western Sahara Opinion: ICJ Rep. 1975, 12). Namun, setelah berakhirnya Perang Dunia II dan pembentukan PBB, muncul paradigma dan kerangka internasional baru yang menantang dan menggantikan pandangan-pandangan tradisional dalam memahami cara negara memperoleh kedaulatan terhadap suatu wilayah.²¹

Perubahan-perubahan tersebut diantaranya adalah *pertama*, dalam hukum internasional modern, terutama setelah didirikannya PBB, penggunaan kekerasan dalam hubungan internasional dilarang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Piagam PBB. Perolehan kedaulatan atas suatu wilayah melalui penaklukan

¹⁹ Camila, Dwi. *The Role of International Law in Regulating Relations Between Sovereign States*. April 2021. Halaman 3.

²⁰ Riyanto, Sigit. *Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer*. Yustisia Vol.1 No. 3 September - Desember 2012. Halaman 7. Diakses pada 26 Juni 2023. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i3.10074>

²¹ Radon, Jenik. "*Sovereignty: A Political Emotion, Not A Concept*". Volume 40 Issue 195. Stanford Journal of International Law, 2004. Halaman 195.

dengan cara kekerasan dianggap tidak sah dan melanggar hukum. Perolehan kedaulatan atas wilayah sebelum berdirinya PBB diatur oleh hukum intertemporal. *Kedua*, perolehan dan pelaksanaan kedaulatan suatu negara terhadap suatu wilayah ditentukan dan didasarkan pada hak untuk menentukan nasib sendiri. *Ketiga*, dalam konteks hukum internasional kontemporer, penggunaan kekerasan dalam hubungan internasional tidak dapat dibenarkan, kecuali dalam situasi tertentu yang didasarkan pada alasan yang kuat dan sah menurut hukum internasional.²²

Hal-hal tersebut yang kemudian menjadi pertimbangan dan menentukan seberapa besar dan kuat pengaruh suatu negara dapat mengizinkan orang asing masuk ke wilayah negaranya. Namun pada satu sisi, setiap orang memiliki hak untuk bergerak atau melakukan perjalanan yang melintasi batas suatu negara sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UDHR dan Pasal 12 ICCPR. Pasal 12 ICCPR berbunyi:

“(1) Everyone lawfully within the territory of a State shall, within that territory, have the right to liberty of movement and freedom to choose his residence.

(2) Everyone shall be free to leave any country, including his own.

(3) The above-mentioned rights shall not be subject to any restrictions except those which are provided by law, are necessary to protect national security, public order (order public), public health or morals or the rights and freedoms of others, and are consistent with the other rights recognized in the present Covenant.

(4) No one shall be arbitrarily deprived of the right to enter his own country.”

²² Riyanto, Sigit. *op.cit.* Halaman 8.

Dengan adanya penentuan tersebut, timbul suatu bentuk tarik ulur antara hak individu untuk melakukan perjalanan yang melintasi batas wilayah suatu negara sebagaimana telah diatur menurut hukum internasional dengan *Principle of National Sovereignty* yang berarti masing-masing negara menurut hukum internasional juga berhak untuk menentukan aturan dan larangannya sendiri mengenai siapa yang dapat masuk dan keluar wilayah negaranya.

Berdasarkan beberapa uraian latar belakang permasalahan tersebut, penelitian ini bermaksud untuk mengkaji dan menganalisis mengenai hak individu untuk melakukan perjalanan yang melintasi batas wilayah negara dan hubungannya dengan prinsip kedaulatan negara. Adapun penelitian ini mengecualikan hak individu untuk melakukan perjalanan yang melintasi batas wilayah negara terhadap pengungsi karena hak atas pengungsi diatur secara khusus dalam Konvensi Pengungsi atau *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR). Hasil penelitian ini ditulis dalam bentuk skripsi dengan judul **“Kajian Yuridis Hubungan Antara Hak Individu Untuk Melakukan Perjalanan yang Melintasi Batas Wilayah Negara dengan *Principle of National Sovereignty* pada Era Globalisasi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan antara hak kebebasan individu untuk melakukan perjalanan yang melintasi batas wilayah negara dengan *principle of national sovereignty* dalam era globalisasi?
2. Bagaimana pelaksanaan dari hak kebebasan individu untuk melakukan perjalanan yang melintasi batas wilayah negara dengan *principle of national sovereignty* dalam era globalisasi?

C. Kerangka Pemikiran

Pembahasan hubungan antara hak individu untuk melakukan perjalanan yang melintasi batas wilayah negara dengan *principle of national sovereignty* pada era globalisasi dibatasi pada 3 (tiga) faktor yang saling berkaitan. Ketiga faktor tersebut adalah globalisasi, perkembangan teknologi dan transportasi, dan migrasi. Dari faktor-faktor tersebut muncul 2 (dua) prinsip utama yang telah mendapatkan pengakuan dan kepatuhan di panggung internasional. Prinsip pertama menggarisbawahi pentingnya kebebasan individu untuk melintasi batas negara, yang mencerminkan semakin meningkatnya keterhubungan di dunia ini. Prinsip kedua menjunjung tinggi peran penting kedaulatan negara dalam mengatur pergerakan individu, menjaga keamanan nasional, dan menjaga kepentingan dalam negeri.

Faktor pertama adalah munculnya globalisasi yang merupakan bentuk perluasan dan integrasi ide, populasi, layanan, teknologi, komunikasi, dan lain-lain di tengah-tengah dunia. Globalisasi adalah istilah yang digunakan untuk

menggambarkan bagaimana perdagangan dan teknologi telah membuat dunia menjadi tempat yang semakin terhubung dan saling bergantung antara satu dengan yang lainnya. Globalisasi yang mendorong interkoneksi dan ketergantungan antar bangsa, ekonomi, budaya, dan masyarakat di seluruh dunia telah menumbuhkan keinginan manusia untuk menjelajahi cakrawala baru semakin terhubung antara satu sama lain terutama dengan individu di luar negara asal mereka dengan lebih mudah. Lonjakan pergerakan lintas batas ini mencerminkan perubahan sifat interaksi masyarakat, yang mentransformasikan hubungan antara individu dan negara yang mengaturnya.

Faktor kedua adalah berkembangnya teknologi dan transportasi yang didorong oleh globalisasi. Perkembangan besar dalam teknologi dan transportasi, khususnya pada era penjajahan dan industrialisasi, memainkan peran penting dalam membentuk hubungan antara hak individu untuk melakukan perjalanan melintasi batas negara dengan prinsip kedaulatan nasional. Selama era penjajahan, kemajuan dalam navigasi maritim dan pembuatan kapal memfasilitasi perluasan kerajaan melintasi lautan. Era eksplorasi didorong oleh terobosan teknologi yang memungkinkan negara-negara untuk membangun kehadiran mereka di negeri-negeri yang jauh dan menegaskan kedaulatan mereka atas wilayah-wilayah baru. Di sisi lain, era industrialisasi merevolusi transportasi dan komunikasi dalam skala global. Perkembangan kapal bertenaga uap dan kemudian jalur kereta api tidak hanya mempercepat pergerakan barang tetapi juga membuat perjalanan lintas benua menjadi lebih mudah dilakukan oleh individu-individu. Ketika negara-

negara melakukan industrialisasi, mereka mencari akses terhadap sumber daya, pasar, dan tenaga kerja di luar batas negara mereka. Hal ini meningkatkan migrasi internasional, ketika individu mencari peluang ekonomi di pusat-pusat urbanisasi yang pesat.


Faktor ketiga adalah migrasi manusia yang masif. Di era globalisasi ini, pergerakan orang melintasi batas negara telah mencapai skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kesenjangan ekonomi, ketidakstabilan politik, dan aspirasi sosial telah mendorong jutaan orang mencari kehidupan baru di negeri asing. Besarnya migrasi manusia telah memicu perdebatan tentang bagaimana negara harus menanggapi masuknya individu ini. Meskipun migrasi menawarkan keuntungan bersama dalam hal memperkaya masyarakat dan mengisi kesenjangan tenaga kerja, migrasi juga menimbulkan kekhawatiran mengenai keamanan, integrasi sosial, dan persaingan ekonomi.

Berdasarkan interaksi faktor-faktor ini, dua prinsip mendasar muncul dan mengakar di dunia internasional. Prinsip kebebasan individu untuk bepergian menggarisbawahi nilai agensi pribadi dan hak individu untuk bergerak melintasi batas untuk mengejar peluang, pengalaman, dan pertumbuhan pribadi. Bersamaan dengan itu, prinsip kedaulatan negara memperkuat kewenangan negara untuk mengatur wilayahnya dan mengontrol pergerakan individu sesuai dengan kepentingan nasional. Prinsip ini juga mengakui tanggung jawab negara untuk menjamin keamanan, mengelola sumber daya, dan menjaga stabilitas sosial. Kesimpulannya, hubungan yang kompleks antara hak individu untuk melakukan

perjalanan lintas batas negara dengan prinsip kedaulatan nasional terjalin secara rumit ke dalam struktur globalisasi, kemajuan teknologi, dan pola migrasi yang berkembang. Koeksistensi prinsip-prinsip kebebasan individu dan kedaulatan negara menavigasi keseimbangan antara memungkinkan eksplorasi manusia dan menjaga integritas bangsa di dunia yang saling berhubungan.

Berikut di bawah ini merupakan kerangka pemikiran yang menjadi dasar sekaligus batasan dalam penelitian ini:

Bagan 1. 1.
Kerangka Pemikiran



D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dari penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hubungan antara hak kebebasan individu untuk melakukan perjalanan yang melintasi batas wilayah suatu negara dengan *principle of national sovereignty*
2. Untuk mengetahui dan menganalisis praktik pelaksanaan dari hak kebebasan individu untuk melakukan perjalanan yang melintasi batas wilayah suatu negara dengan *principle of national sovereignty*.

E. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas tercapai, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan pengetahuan untuk turut serta mengembangkan hukum internasional khususnya di bidang Hukum Diplomatik Konsuler dan Hukum Hak Asasi Manusia, terutama mengenai praktik hak kebebasan individu untuk melakukan perjalanan yang melintasi batas wilayah suatu negara dan bagaimana hubungan antar hak kebebasan individu untuk melakukan perjalanan yang melintasi batas wilayah suatu negara dengan prinsip kedaulatan nasional.

b. Selain itu, penelitian hukum ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memajukan perkembangan ilmu pengetahuan sebagai bahan referensi dalam pemecahan atas permasalahan yang ada.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi praktisi, akademisi, instansi pemerintahan, maupun organisasi masyarakat mengenai persoalan hubungan diplomatik dan hak asasi manusia yang dimiliki oleh suatu negara dengan negara lain dalam kaitannya dengan hubungan perwujudan kebebasan individu untuk melakukan perjalanan yang melintasi batas wilayah suatu negara dengan prinsip kedaulatan nasional.

F. Metode Penelitian

1. Teknik Pendekatan

Jenis penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif atau penelitian doktrinal, yang berkaitan dengan norma hukum yang terdapat dalam instrumen hukum internasional seperti deklarasi, konvensi, prinsip hukum internasional, serta teori dan norma hukum yang diterima secara sosial.²³ Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder, antara lain bahan pustaka dan temuan-temuan kajian dan penelitian lain terhadap masalah yang diteliti²⁴, yaitu hubungan kebebasan

²³ Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Sinar Grafika, 2009. Halaman 105.

²⁴ ²⁴ Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta, Rajawali Pers, 2015.

individu untuk melakukan perjalanan yang melintasi batas negara dengan praktik prinsip kedaulatan negara yang telah dan masih terjadi.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah deskriptif analisis yang mendeskripsikan data sekunder yang berhubungan dengan objek penelitian peraturan perundangan-undangan, instrumen hukum internasional, dan beberapa teori yang relevan.²⁵ Analisis kemudian dituangkan dalam bentuk penulisan yang membahas situasi yang diteliti yaitu hubungan hak kebebasan individu untuk melakukan perjalanan yang melintasi batas negara dengan prinsip kedaulatan negara di era globalisasi.

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948
- 2) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966
- 3) Mahkamah Agung India. (1978). *Maneka Gandhi v. Persatuan India*.
- 4) Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa 1996. *Kasus ma v. Britania Raya*.

²⁵ Suteki dan Taufani, Galang. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers, 2010.

5) Economic Community of West African States (ECOWAS) 1979. Protocol A/P.1/5/79 Relating to Free Movement of Persons, Residence and Establishment.

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Data Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial Divisi Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa
- 2) Buku-Buku maupun tulisan karya ilmiah dengan topik membahas globalisasi, hak asasi manusia terhadap individu yang melakukan perjalanan melintasi batas wilayah suatu negara, dengan prinsip kedaulatan negara.
- 3) Pendapat para ahli hukum dan pengamat hukum terkait dengan isu pemenuhan hak asasi manusia terhadap individu yang melakukan perjalanan melintasi batas wilayah suatu negara, implementasi prinsip kedaulatan negara, dan isu terkait.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan ini berasal dari Kamus Bahasa Inggris, dan Internet (*interconnected-networking*).

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik penelitian kepustakaan. Menurut Sarwono, penelitian kepustakaan adalah penelitian yang mengkaji berbagai buku referensi, hasil

penelitian serupa sebelumnya, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berguna untuk memperoleh landasan teori bagi masalah yang akan diteliti.²⁶

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala alami.²⁷ Bogdan dan Taylor menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²⁸ Perihal data sekunder dan dasar hukum yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti, maka dilakukan analisis mengenai fenomena masyarakat dan inventarisasi instrumen hukum yang dilanjutkan dengan mengaitkan dan mengklasifikasikan aturan-aturan hukum yang telah ada tersebut untuk memudahkan dalam proses analisis kajian melalui penelaahan secara deduktif. Dengan demikian, muncul jawaban terhadap hubungan antara hak kebebasan individu untuk melakukan perjalanan yang melintasi batas wilayah negara dengan *principle of national sovereignty* dalam era globalisasi.

²⁶ Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006. Halaman 29.

²⁷ Abdussamad, S.I.K., M.Si, Dr. H. Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan I. Syakir Media Press, Desember 2021. Halaman 30.

²⁸ Bogdan dan Taylor. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja, 1975. Halaman 30.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian hukum ini disusun sebagai penulisan hukum berupa skripsi yang mengacu pada Buku Panduan Tugas Akhir Penulisan Hukum Program Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Penyusunan skripsi terbagi menjadi 4 (empat) bab dengan uraian sistematika, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab I berisi latar belakang, rumusan masalah, kerangka pemikiran, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang memuat teknik pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab II berisi tinjauan umum serta penjabaran terkait globalisasi, hak individu untuk melakukan perjalanan beserta konvensi Hak Asasi Manusia yang relevan dan praktik negara yang mengakui hak tersebut, dengan prinsip Kedaulatan Nasional beserta konvensi Hukum Internasional yang relevan, serta potensi konflik dan keselarasan dalam hubungan antara hak individu untuk melakukan perjalanan dengan prinsip Kedaulatan Nasional.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab III merupakan pemaparan hasil penelitian dan pembahasan mengenai permasalahan yang dibahas yaitu hubungan antara hak individu untuk melakukan perjalanan yang melintasi batas wilayah negara dengan *principle of national sovereignty* pada era globalisasi, dan pelaksanaan hubungan

antara hak individu untuk melakukan perjalanan yang melintasi batas wilayah negara dengan *principle of national sovereignty* pada era globalisasi.

Bab IV Penutup

Bab IV berisi kesimpulan yang didasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, dan berisi saran yang bermanfaat untuk memajukan perkembangan ilmu pengetahuan.